



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN KELAS II
Nomor : W5-U6/55 /KP.01/II/2021**

TENTANG

**JENIS- JENIS INFORMASI
PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN KELAS II
TAHUN 2021**

KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN KELAS II

Menimbang : a. Bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Pengadilan Negeri Muara Bulian kelas II dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II ;

b. Bahwa untuk keterbukaan dan pelayan informasi di Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II perlu ditentukan jenis-jenis informasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman;

2. Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik;

5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SK/VII/2007 tentang keterbukaan Informasi ;

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standard Layanan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADLAN NEGERI MUARA BULIAN KELAS II TENTANG JENIS-JENIS INFORMASI DI PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN KELAS II TAHUN 2021 ;

PERTAMA : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II Nomor : W5-U6/28/KP.01/II/2020 Tanggal 2 Januari 2020;

KEDUA : Bahwa jenis-jenis informasi di Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II sebagaimana termuat dalam lampiran surat Keputusan ini ;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Muara Bulian
Pada Tanggal : 5 Januari 2021



KETUA

PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN KELAS II,


ENAN SUGIARTO, S.H.,M.H.
NIP. 197710122000121001

LAMPIRAN : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II
Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II
Nomor : W5-U6/ 55/KP.01/1/2021
Tanggal : 5 Januari 2021

ADA 3 JENIS INFORMASI DI PENGADILAN :

1. Informasi yang wajib diumumkan kepada publik secara berkala
2. Informasi yang wajib tersedia setiap saat dan dapat diakses oleh publik
3. Informasi yang tidak boleh diakses oleh publik

INFORMASI YANG TERMASUK KATEGORI PERTAMA, YAITU :

1. Informasi profil dan pelayanan dasar-dasar pengadilan yang terdiri dari :

- a. Profil Pengadilan, meliputi : fungsi, tugas dan yuridiksi pengadilan, struktur organisasi pengadilan, alamat, telepon, facsimile, dan situs resmi pengadilan ; daftar nama pejabat dan hakim di pengadilan ; profil singkat pejabat pruktrual dan Laporan Harta kekayaan pejabat Negara (LHKPN) yang telah terverifikasi dan dikirm ke KPK ;
- b. Prosedure beracara untuk memperoleh pelayanan informasi, tatacara mengajukan setiap jenis perkara yang menjadi kewenangan pengadilan;
- c. Biaya yang berhubungan dengan proses penyelesaian perkara serta seluruh biaya hak-hak kepaniteraaan sesuai dengan kewenangan, tugas dan kewajiban pengadilan ;
- d. Agenda sidang pada Pengadilan Negeri Muara bulian Kelas II ;

2. Informasi berkaitan dengan hak masyarakat , yang meliputi :

- a. Hak-hak para pihak yang erhubungan dengan peradilan, antara lain : Hak mendapatkan bantuan hukum atas biaya perkara cuma-cuma, serta hak-hak pokok dalam proses persidangan ;
- b. Tata cara pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukann hakim dan pegawai
- c. Hak-hak pelapor dugaan pelanggaran hakim dan pegawai;
- d. Tatacara memperoleh pelayanan informasi, tata cara pengajuan keberatan terhadap pelayanan informasi serta nama dan nomor kontak pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pelayanan informasi dan penanganan keberatan terhadap pelayanan informasi ;
- e. Hak-hak pemohon informasi untuk memperoleh Salinan informasi ;
- f. Informasi Program kerja, kegiatan, keuangan, dan kinerja pengadilan yang meliputi :
 - Ringkasan iinformasi tentang Pogram dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan Pengadilan yang sekurang-kurangnya terdiri atas : nama program dan kegiatan, penanggung jawab, pelaksanaan program dan kegiatan serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubngi; target dan/atau capaian program dan kegiatan; jadwal pelaksanaan program dan kegiatan, sumber dan mumalah anggaran yang digunakan yang setidaknya meliputi DIPA, dokumen anggaran lainnya seperti : rincian DIPA, Rencana kerja Anggaran, proposal dan sebagainya ;
 - Ringkasan LKjIP
 - Ringkasan Laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri dari : Rencana dan Laporan Realsiasi Anggaran dan Neraca Laporan arus kas dan Catatan atas Laporan keuangan yang sesuai dengan standard akuntansi yang berlaku ;
 - Ringkasan daftar asset dan inventaris
 - Infromasi tentagn pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - Infromasi lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yan berlaku ;

INFORMASI YANG TERMASUK KATEGORI KEDUA, Yaitu :

1. Informasi tentang perkara dan persidangan yang meliputi :

- a. Seluruh putusan dan penetapan pengadilan, baik yang telah berkekuatan hukum tetap maupun yan belum berkekuatan hukum tetap (dalam bentuk fotocopy) atau naskah elektronik, bukan salinan resmi;



- b. Informasi dalam Register perkara
- c. Data Statistik perkara yang mencakup jumlah dan jenis perkara
- d. Tahapan suatu perkara dalam proses penanganan perkara
- e. Laporan Penggunaan biaya perkara

2. Informasi tentang pengawasan dan disiplin yang meliputi :

- a. Jumlah, Jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan pengawas atau yang dilaporkan oleh masyarakat serta tindakannya ;
 - b. Langkah yang telah dilakukan pengadilan dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran yang dilakukan hakim atau pegawai yang telah diketahui publik (sudah dimuat dalam media cetak atau elektronik) ;
 - c. Jumlah hakim atau pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin beserta jenis pelanggaran dan jenis hukum disiplin yang dijatuhkan ;
 - d. Inisial nama dan unit satuan kerja hakim atau pegawai yang dijatuhkan hukum disiplin, jenis pelanggaran dan bentuk hukuman disiplin yang dijatuhkan ;
 - e. Putusan majelis kehormatan Hakim
 - f. Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personil dan keuangan pengadilan
 - g. Standard dan Maklumat pelayanan Pengadilan ;
 - h. Profil Hakim dan pegawai yang meliputi : nama, riwayat pekerjaan, posisi, riwayat pendidikan dan penghargaan yang telah diterima ;
 - i. Data Statistik kepegawaian yang meliputi antara lain : Jumlah, komposisi, penyebaran Hakim dan Pegawai ;
 - j. Anggaran pengadilan maupun unit pelaksana teknis serta laporan keuangannya ;
 - k. Surat-surat perjanjian yang dibuat Pengadilan dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya ;
 - l. Surat menyurat pimpinan atau pejabat pengadilan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, kecuali yang bersifat rahasia ;
 - m. Agenda kerja pimpinan Pengadilan atau satuan kerja ;
3. Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian dan keuangan
 4. Informasi lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

INFORMASI PENGADILAN YANG TERMASUK KATEGORI KETIGA, yaitu :

1. Informasi dalam proses musyawarah hakim, termasuk advis blaad ;
2. Identitas lengkap hakim dan pegawai yang diberikan sanksi ;
3. DP3 atau evaluasi kinerja individu hakim dan pegawai ;
4. Identitas pelapor yang melaporkan dugaan pelanggaran hakim dan pegawai ;
5. Identitas Hakim dan pegawai yang dilaporkan yang belum diketahui publik ;
6. Catatan dan dokumen yang diperoleh dalam proses mediasi di Pengadilan
7. Informasi yang dapat mengungkapkan identitas pihak-pihak tertentu dalam putusan atau hakim dalam perkara-perkara tertentu ;
8. Informasi lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Ditetapkan di : Muara Bulian
Pada Tanggal : 5 Januari 2021

KETUA
PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN KELAS II,



[Handwritten Signature]
ENAN SUGIARTO, S.H., M.H.
NIP. 197710122000121001